

Akselerasi Normalisasi Kebijakan Likuiditas

Tabel 1. PADG Nomor 24/3/PADG/2022 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah

Periode	GWM (Giro Wajib Minimum) Rupiah*,**		Bagian yang diperhitungkan untuk mendapatkan remunerasi/pemberian ('athaya)	
	BUK (Bank Umum Konvensional)	BUS (Bank Umum Syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah)	BUK (Bank Umum Konvensional)	BUS (Bank Umum Syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah)
1 Maret 2022	5,00%	4,00%	4,0%	3,0%
1 Juni 2022	6,00%	4,50%	5,0%	3,5%
1 September 2022	6,50%	5,00%	5,5%	4,0%

Pemenuhan GWM dilakukan sepenuhnya secara rata-rata.

Keterangan:

* mendapatkan remunerasi/pemberian ('athaya) sebesar 1,5% kepada BUK, BUS, dan UUS yang memenuhi kewajiban GWM dalam Rupiah secara rata-rata

** memberikan insentif bagi bank-bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor prioritas dan UMKM dan/atau memenuhi target RPIM berupa pelanggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Rupiah rata-rata sampai dengan sebesar 1%, mulai berlaku 1 Maret 2022

Tabel 2. Akselerasi Normalisasi Kebijakan Likuiditas

Periode	GWM (Giro Wajib Minimum) Rupiah*,**		Bagian yang diperhitungkan untuk mendapatkan remunerasi/pemberian ('athaya)	
	BUK (Bank Umum Konvensional)	BUS (Bank Umum Syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah)	BUK (Bank Umum Konvensional)	BUS (Bank Umum Syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah)
1 Juni 2022	6,0%	4,5%	5,0%	3,5%
1 Juli 2022	7,5%	6,0%	6,5%	5,0%
1 September 2022	9,0%	7,5%	7,0%	5,5%

Pemenuhan GWM dilakukan sepenuhnya secara rata-rata.

Keterangan:

- * mendapatkan remunerasi/pemberian ('athaya) sebesar 1,5% kepada BUK, BUS, dan UUS yang memenuhi kewajiban GWM dalam Rupiah secara rata-rata
- ** memberikan insentif bagi bank-bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor prioritas dan UMKM dan/atau memenuhi target RPIM berupa pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Rupiah rata-rata sampai dengan sebesar 1%, mulai berlaku 1 Maret 2022 dan sampai dengan sebesar 2%, mulai berlaku 1 September 2022.